

**Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Mengembangkan Wakaf
Ditinjau Dari Segi Maqashid Syariah**

Faqih Hamdani Hafizh, Jaih Mubarak, Hari Susanto

Universitas Ibn Khaldun Bogor

hamdhanisme@gmail.com, jaihmunbarok@yahoo.com, hari74759@gmail.com

ABSTRACT

Until nowadays, waqf got attention from the government to develop in many ways of innovations. However, the enactment becoming main subject of waqf in law number 41/2004 has not been changed from twenty years ago covering the regulations of waqf in Indonesia. Many of economists having outlook amendment for this law in waqf. This research was held to assess the government role in developing waqf process, specifically Indonesian Waqf Board (BWI) as an independent institution authorized by the government to developing waqf in 2019-2023 period from “maqâshid sharia” point of view. This research used to the qualitative and descriptive method with library studies which used primary sources from laws of the Indonesia in waqf and laws that regulated BWI. The secondary sources taken from islamic classic books written by Ulama long time ago, results of seminars, journals, official reports, credible situs web, and result of interview with two members of BWI. The result of research appeared that the government as the authority and specifically BWI are being an important element in developing waqf which reach in “ad-dharuriyât” level in “maqâshid sharia”, and in common, the realisation BWI has been playing the role very well to develop waqf with various innovations.

Keywords: BWI; waqf; maqashid syariah; maqashid wakaf.

ABSTRAK

Semenjak orde lama hingga kini, wakaf menjadi perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan dengan berbagai inovasinya. Namun realitanya, undang-undang (UU) yang menjadi bahasan utama tentang wakaf yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum tergantikan hingga berusia 20 tahun lamanya menaungi perwakafan di Indonesia, sehingga banyak ahli berpandangan dibutuhkannya revisi UU tentang wakaf tersebut. Penelitian ini diadakan guna mengetahui peran pemerintah dalam prosesnya mengembangkan perwakafan, khususnya pada spesifikasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang ditugaskan pemerintah untuk mengembangkan wakaf selama tahun 2019-2023 dari segi *maqâshid syariah*. Penelitian ini diadakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan sumber data primer dari UU tentang perwakafan dan UU yang mengatur BWI, serta sumber data sekunder dari beberapa kitab literatur, hasil seminar, jurnal, laporan resmi dan *website* yang kredibel, serta hasil wawancara dengan dua anggota BWI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah selaku pemangku kebijakan khususnya BWI merupakan unsur penting dalam perwakafan hingga keberadaannya mencapai tingkatan *ad-dharuriyât*, dan dalam realisasinya, secara umum BWI menjalankan perannya dengan sangat baik mengembangkan wakaf dengan berbagai inovasinya.

Kata kunci: BWI; wakaf; maqashid syariah; maqashid wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen alternatif yang dapat dilakukan untuk mengembangkan harta. Maknanya yaitu wakaf yang telah ditunaikan ini mesti diproduktifkan sehingga hasilnya dapat lebih maksimal diberikan kepada penerima manfaat dari wakaf tersebut (*mauquf 'alaih*), lebih utamanya jika dikelola oleh *nazhir* dalam sektor riil, sehingga hasil wakaf yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih* dapat mereka gunakan dalam meningkatkan konsumsi dan bahkan investasinya yang menyebabkan adanya peningkatan daya beli *mauquf 'alaih*. Sehingga bisa berdampak luas terhadap meningkatnya keadaan ekonomi makro (Tanjung, 2022).

Dampak adanya intervensi kebijakan pemerintah terhadap institusi dan lembaga pengelola wakaf di Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga kini menyebabkan pengelolaan wakaf harus dilakukan secara kelembagaan dan bernilai produktif, termasuk diantaranya terdapat wakaf uang yang dikelola dengan cermat sehingga memberi banyak manfaat terhadap kesejahteraan hidup suatu masyarakat (Makhrus, 2019).

(Indrawan, 2021) menyatakan bahwa dibutuhkannya penguatan sistem wakaf pada aspek regulasi yang diantaranya adalah amandemen UU Wakaf tahun 2004 dan *upgrade* kapasitas sumber daya dan kompetensi *nazhir*, sehingga wakaf dapat berdampak positif lebih besar dengan adanya sinergi yang terjalin dari berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator, hingga akademisi dan masyarakat.

Instansi-instansi dan para pegiat wakaf tidak dapat berjalan maksimal bila tanpa adanya ekosistem dukungan pemerintah yang terus kontinu mendorong kemajuan wakaf, sehingga manfaat dan keberadaannya dapat diterima lebih luas oleh masyarakat. Sekaligus membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan ekonomi mikro maupun makro. Diantara *support* pemerintah yaitu dalam hal regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perihal mendorong kemudahan dan kemajuan wakaf. Termasuk penguatan secara kelembagaan yang berwenang, maupun penguatan aturan perundang-undangan dengan revisi UU Wakaf tahun 2004 yang telah diusulkan DPR RI sejak tahun 2019 menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 dan tak kunjung ada *update progress*-nya.

Diantara beberapa penelitian dan kajian tentang wakaf di Indonesia, banyak para ahli menitikberatkan pada aspek regulasi dan institusi. (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2019) menilai bahwa masih banyaknya ruang lingkup bahasan yang perlu diperhatikan kembali khususnya dalam hal perundang-undangan dan aturan-aturan teknis dari masing-masing institusi seperti BWI dalam bidang wakaf dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bidang zakat. Termasuk pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang secara umum masih membutuhkan peningkatan pada dua kompetensi teknis dan manajerial untuk amil zakat dan manajer wakaf (*nazhir*).

Demikian juga beberapa poin yang pernah diusulkan BWI terkait revisi UU Wakaf seperti yang disebutkan dalam laman resmi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terkait penataan kelembagaan yang melingkupi pengaturan regulator atau otoritas, dan pengaturan lembaga pengelola aset wakaf nasional, pengaturan tentang *nazhir* terkait ketentuan persyaratan, sertifikasi, biaya operasional, serta pembinaan dan pengawasan terhadap *nazhir* serta beberapa isu lainnya yang menjadi masukan agar bisa menyesuaikan sekaligus juga mengoptimalkan penerimaan dan pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Juwaini, 2021).

Syariat Islam yang komprehensif atas setiap permasalahan yang terjadi, diantaranya dalam aspek ekonomi mengandung nilai-nilai hikmah dan *masalahat* yang dapat diketahui secara eksplisit ataupun implisit. Oleh karenanya *maqâshid syariah* memiliki peranan utama dalam menjadi sebuah acuan dan *framework* sebagai pandangan syariah terhadap suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, *maqâshid syariah* dapat menjadi landasan bagaimana syariat memandang penting atau tidaknya peran pemerintah dalam kemajuan wakaf.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktual BWI dalam mengembangkan wakaf pada tahun 2019-2023, serta menganalisis realisasi *maqâshid syariah* yang terdapat dalam konsep wakaf (*maqâshid al-waqf*) sebagai sumbangsih terhadap literatur keilmuan sehingga dapat menjadi salah satu rujukan bagi para peneliti dalam bidang ini dan diharapkan dapat dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari beberapa literatur-literatur dan referensi yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis realisasi peran BWI dalam mengembangkan wakaf di Indonesia dengan merujuk kepada acuan perundang-undangan yang memuat wewenang dan tugas BWI mengembangkan wakaf serta meninjau kebutuhan peran tersebut dari perspektif *maqâshid syariah*.

Data-data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data primer sebagai acuan awal yang berasal dari UU tentang wakaf No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf sebagai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI), dan Program Kerja BWI.

Selain itu, data-data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari data sekunder berupa jurnal-jurnal penelitian terdahulu, *proceeding* hasil seminar, hasil laporan beberapa lembaga resmi, literatur *kitab turats* (kitab-kitab ulama

terdahulu), beberapa laman *website* yang kredibel, serta hasil wawancara dengan salah satu anggota BWI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan-persoalan wakaf di Indonesia mengalami dinamika perwakafan atas tuntutan perkembangan zaman saat ini yang tentunya berbeda dengan zaman dahulu. Maka diperlukannya kajian dan analisis terkait dengan SWOT perwakafan di Indonesia dapat menjadi pertimbangan program dan kebijakan untuk BWI sebagai lembaga independen yang mengelola perwakafan di tanah air, diantaranya dalam hal manajemen wakaf sebagaimana disebutkan dalam (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2019):

Tabel 1. Analisis SWOT Wakaf dari Sisi Manajemen Dana wakaf


Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none">1) Adanya <i>Waqf Core Principles</i> (WCP).2) Adanya skema yang dapat mengintegrasikan dana-dana sosial dengan dana-dana komersial (seperti contohnya BMT) yang dapat memudahkan manajemen dana sosial dengan cara profesional.	<ol style="list-style-type: none">1) Masih banyaknya jumlah <i>nazhir-nazhir</i> individu yang belum terdaftar (resmi).2) Banyaknya jumlah <i>nazhir-nazhir</i> yang tidak bekerja <i>fulltime</i> (fokus penuh waktu).3) Para regulator (BWI) masih memainkan peran ganda sebagai operator.4) Masih lemahnya koordinasi dan integrasi antara sektor-sektor di lini wakaf.
Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none">1) Indonesia memiliki banyak sekali pesantren Islam yang dibangun di atas tanah wakaf, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tempat-tempat praktik manajemen wakaf produktif.2) Meningkatnya jumlah kampus-kampus perguruan tinggi yang secara spesifik mengajarkan ekonomi Islam (syariah), sehingga menjadi potensi untuk menyediakan banyak SDM yang berkompeten untuk institusi-institusi manajemen wakaf.	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya kebutuhan-kebutuhan jumlah <i>stakeholder-stakeholder</i> manajemen wakaf yang profesional.2) <i>Branding</i> institusi-institusi manajemen wakaf sebagai institusi filantropi masih kalah bersaing dibandingkan dengan institusi-institusi keuangan lainnya.3) Pembentukan kualitas dan integrasi sistem informasi wakaf belum terwujud.

Sumber: Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024


Peran ganda BWI yang saat ini melingkupi peran sebagai operator dan regulator dinilai menjadi salah satu titik kelemahan yang perlu diantisipasi dalam manajemen dana wakaf. Namun demikian terdapat beberapa program capaian BWI yang berhasil, seperti WCP dan IIWCP, serta CWLS. Tentunya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak dan instansi lainnya.

Model transaksi CWLS terdapat dua jenis; pertama CWLS *Private Placement* dengan metode penjualan berupa *private placement* dengan minimal order Rp 10 miliar dengan BWI menjadi basis investornya. CWLS Seri SW001 terhimpun Rp 50,85 Miliar, CWLS Seri SW002 terhimpun Rp 50 Miliar dan CWLS Seri SW003 hingga SW006 terhimpun dana Rp 550 Miliar. (Kemenkeu, 2023)

Jenis kedua, CWLS Ritel dengan skema penjualan berupa *bookbuilding* dan *offline/online system* dengan minimum order Rp 1 juta dan kelipatannya dengan basis investor individu maupun lembaga. Sejak awal terbitnya hingga akhir tahun 2024 CWLS seri sukuk wakaf ritel telah diterbitkan 5 seri di setiap tahunnya dan selalu mengalami tren kenaikan pembelian meskipun dengan jumlah wakif yang cenderung naik dan turun dalam setiap rilisnya, sebagaimana rincian berikut:



Gambar 1. Jumlah penjualan CWLS Ritel



Gambar 2. Jumlah wakif CWLS Ritel

Sumber: Dokumen hasil presentasi Sukuk Wakaf Ritel yang disampaikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kemenkeu di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023

Di awal rilis seri SWR001 pada November 2020, dana terhimpun sebesar Rp 14,9 miliar. Pada seri keduanya SWR002 berhasil mencatat kenaikan 62% dengan terhimpunnya dana sebesar Rp 24,14 miliar. SWR003 diterbitkan kembali pada bulan Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar 58% dengan terkumpulnya pendanaan

sebesar Rp 38,25 miliar (Kemenkeu, 2023). Pada seri keempatnya, CWLS seri SWR004 yang diterbitkan pada bulan September 2023 berhasil mengalami lonjakan hingga lebih dari 194% dan terjual sebesar Rp 112.563.000.000,-. Terakhir, pada CWLS SWR005 diterbitkan pada bulan Oktober 2024, telah terjual seri ini dan meningkat 31% menjadi Rp 147.373.000.000,- yang berasal dari wakif individu dan institusi (Kemenkeu, 2024),

Sigit Indra Prianto dan Ahmad Haris, anggota BWI menuturkan: Diantara beberapa fokus program BWI diantaranya: fokus pada pembinaan *nazhir*, percepatan sertifikasi tanah wakaf, akselerasi digitalisasi data wakaf, *waqf goes to campus*, dan sebagainya, (komunikasi pribadi, 6 Juni 2022).” Dalam penelitiannya (Husni et al., 2022) menyimpulkan bahwa pembinaan *nazhir* di kota Banda Aceh dan beberapa kota lainnya rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh pemerintah yang berwenang baik dengan pola formal seperti seminar, *workshop* dan lainnya, serta pola nonformal seperti saat ceramah-ceramah keagamaan, pada momentum penyerahan SK *Nazhir*, dan lainnya.

Hasil wawancara dan penelitian tersebut dapat menguatkan peran BWI bersama dengan lembaga pemerintah terkait dalam menanggulangi kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman perwakafan seperti yang disimpulkan dalam tabel SWOT Wakaf sebelumnya. Meskipun pada penelitian yang lainnya, di NTB misalnya, (Lenap et al., 2023) menyatakan bahwa masih terdapat banyak ketidakselarasan antara *waqf core principles* (WCP) dengan praktik yang dijalankan oleh BWI perwakilan NTB yang disebabkan oleh minimnya kompetensi, pendanaan dan pengetahuan pihak BWI daerah NTB tersebut dalam menjalankan tata kelola syariah yang sesuai dengan WCP.

Dalam perspektif *maqâshid syariah* (Ismail, 2021) menjelaskan bahwa *maqâshid* pada wakaf (*maqâshid waqf*) terdapat pada tiga jenis klasifikasi berdasarkan kebutuhannya, yaitu; *ad-dharuriyât*, *al-hâjiyât*, dan *at-tahsiniyât* yang penerapannya tercermin pada tabel berikut:

Tabel 2. Jenis-jenis *Maqâshid Syariah* pada Wakaf (*Maqâshid Waqf*)

<i>Maqâshid ad-dharuriyât</i>	<i>Maqâshid al-hâjiyât</i>	<i>Maqâshid at-tahsiniyât</i>
1) Penjagaan terhadap akal; yaitu dengan diwakafkannya masjid, sekolah, pusat ilmu dan pengetahuan sehingga menghilangkan buta huruf dari umat Islam.	Misalnya seperti diperlukan wakaf korporasi yang menjadi perantara dalam penyediaan lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan agar mereka terlepas dari kesulitan hidupnya.	1) Contohnya penyediaan pelatihan wirausaha muslim secara gratis yang dapat meningkatkan <i>skill</i> dan kemampuan dalam bidang perdagangan agar mandiri.
2) Penjagaan terhadap keluarga; yaitu dengan wakaf <i>ahli</i> (keluarga) demi menjaga keluarga dan keturunannya		2) Pada bidang pertanian, perlunya teknologi yang bisa membantu para petani

dari kemiskinan di masa yang akan datang.		untuk menjadikan pertaniannya lebih produktif.
---	--	--

Sumber: *Maqasid* Syariah dalam Ekonomi Islam, 2021

Namun demikian, penulis memandang pengklasifikasian jenis *maqashid* dalam wakaf perlu dirumuskan ketentuannya sehingga lebih mudah dan tepat menggolongkannya.

Indikator Penilaian BWI Dalam Mengembangkan Wakaf

Dari enam inti tugas dan wewenang BWI seperti disebutkan dalam UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- a. Pembinaan *nazhir*
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- c. Penyetujuan perubahan peruntukkan dan status aset wakaf
- d. Wewenang memberhentikan dan mengganti *nazhir*
- e. Penyetujuan penukaran harta benda wakaf
- f. Mitra Pemerintah dalam penyusunan kebijakan wakaf

Pada poin (a), (b), dan (f) penulis menilai secara umum dengan merujuk pada beberapa data yang telah dipaparkan, bahwa peran BWI sangat baik menjalankan ketiga tugas utama tersebut dan wewenangnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Adapun pada poin (c), (d), dan (e) penulis tidak dapat memberikan penilaian pandangannya sebab minimnya data yang bisa didapatkan.

Analisis Peran BWI Perspektif *Maqashid* Syariah

Pada dasarnya wakaf dinilai dengan perspektif *maqashid syariah* dikategorikan ke dalam rumpun *al-hâjiyyât*, meskipun menurut penulis, hal tersebut tidak berlaku secara mutlak dan bahkan mencapai tingkatan *ad-dharuriyât*. Karena instrumen wakaf ini dinilai bisa mencapai pada fase yang jika wakaf hilang ataupun ditiadakan dapat mengganggu stabilnya kehidupan orang-orang yang lemah dan tidak mampu. Sebagaimana beberapa program BWI yang direalisasikan saat pandemi COVID-19 demi terjaganya kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar masyarakat yang lemah. Termasuk pelayanan wakaf pada aspek kesehatan dengan dibangunnya rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya bagi *mauquf 'alaih* yang *dhuafa* merupakan upaya terealisasinya *maqashid hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan salah satu dalam unsur *ad-dharuriyât al-khomsah*. *Maslahat* yang direalisasikan bagi masyarakat bahkan bagi negara, baik di saat-saat yang sulit maupun masa lapang seperti pasca *recovery* Covid-19 menjadi pilihan bagi pemerintah memanfaatkan potensi wakaf yang besar sebagai salah satu sumber pendanaan negara.

Dalam konteks penanggung jawab negara, penulis menilai bahwa keberadaan pemerintah atau sebuah badan otoritas yang mewakilinya dalam hal mengelola dan

mengembangkan wakaf merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat, sehingga keberadaan badan pengelola wakaf di suatu negara mencapai tingkatan *ad-dharuriyât*, untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai latar belakangnya agar hidup dengan layak dan baik. Sebab jika masyarakat kehilangan pemerintah atau badan otoritas yang mengatur wakaf dalam ruang lingkup yang luas, hal tersebut dapat menelantarkan kaum *dhuafa* dan yang pada dasarnya memiliki hak atas peruntukkan wakaf kepada kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya yang menyelisihi prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai *al-falah* (kebahagiaan dan kesejahteraan).

Sebagaimana pernah terjadi di Malaysia, kebijakan yang tidak tepat oleh pemerintah bisa menyebabkan defisit keuangan dalam instrumen wakaf, yang saat itu dikenal dengan istilah "*Waqf Prohibiton Enactment*" saat pemerintah kolonial Inggris berada di Malaysia, beberapa tahun setelah dijalkannya kebijakan UU pelarangan wakaf di negara tersebut menjadikan Malaysia mengalami defisit keuangan wakaf yang tergolong serius. Bahkan peristiwa tersebut mengubah persepsi masyarakat setempat yang pada awalnya masyarakat percaya bahwa wakaf merupakan instrumen pembangunan umat, namun kemudian berubah haluan mulai meyakini bahwa wakaf adalah sedekah dalam Islam yang tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan umat. (WaCIDS, 2021)

Dalam penelitiannya, (Abdul Manaf et al., 2019) menyatakan adanya penerbitan perundang-undangan tentang wakaf pada tahun 1999 menjadikan pengelolaan wakaf di Malaysia menjadi lebih teratur, terlebih lagi undang-undang tersebut diganti dan disempurnakan pada tahun 2015 sehingga pengelolaan wakaf bersifat lebih komprehensif, lebih maju, serta lebih transparan dan akuntabel.

Oleh sebab sentralnya peran pemerintah dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pusat berkaitan dengan regulasi wakaf, termasuk BWI untuk pengembangan dan kemajuan wakaf, maka kehadiran pemerintah maupun badan otoritas yang mengawalnya secara kelembagaan dinilai perlu tetap terjaga dan bahkan dikuatkan agar hak-hak orang yang berhak menerima manfaat wakaf dapat terjaga dan terkontrol dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah melalui badan otoritas berwenang, dalam hal ini BWI, memiliki peranan sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan wakaf pada lingkup negara yang mengayomi masyarakatnya dalam menjaga dan mencapai ketahanan hidup *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan menjaga ketahanan ekonomi *hifz al-mâl* (menjaga harta) saat di masa-masa sulit sekalipun, seperti saat pandemi Covid-19 yang lalu dan pasca pandemi sehingga dinilai kebutuhan sebuah negara akan lembaga atau badan otoritas yang mengelola wakaf mencapai tingkatan *ad-dharuriyât*.

Maqâshid syariah dapat dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap keberlangsungan sebuah perilaku dan aktivitas ataupun program-program tertentu,

termasuk dalam hal menilai pengembangan wakaf di Indonesia. BWI dengan dwifungsi regulator dan operator (termasuk fungsi pengawas juga di dalamnya) menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara umum dengan sangat baik sesuai amanah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya pada poin pembinaan *nazhir*, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan wakaf.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada BWI agar mendorong pemerintah untuk menerbitkan amandemen UU wakaf yang merupakan pembaruan dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ataupun dengan alternatif perundang-undangan lain yang bertujuan menguatkan ekosistem wakaf di Indonesia yang bersifat lebih komprehensif, serta meninjau dual peran BWI supaya lebih fokus pada peran utama sebagai *leader* dalam mengoperasikan potensi wakaf di Indonesia, termasuk dalam hal mengembangkan *data center* wakaf digital yang transparan sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas untuk berwakaf dan juga kemudahan bagi para *nazhir* melaporkan *progress* aset wakaf yang dikelola.

Bagi peneliti berikutnya, direkomendasikan untuk meneliti perkembangan pembinaan *nazhir* oleh pemerintah ataupun badan yang berwenang sebab banyaknya temuan di lapangan tidak kompetennya *nazhir*, serta dapat juga meninjau ulang kelayakan dan/atau kesejahteraan *nazhir* dengan pembatasan biaya operasional yang hanya boleh diperoleh 10% saja dari keuntungan bersih (*net profit*) aset wakaf yang diproduktifkan sebab berbedanya wakaf dan zakat dari segi hukum dan alokasi pembagiannya, maka berbeda juga variabel perolehan biaya operasional (remunerasi) yang dapat diperoleh operator wakaf (*nazhir*) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution - *Shariah Standards*, 815-816. Manama: Dar Al-Maiman.
- Abdul Manaf, Z. I., Syed Abdul Kader, S. Z., & Mohamad, N. A. (2019). IIUM LAW JOURNAL: EXAMINING THE EVOLUTION OF WAQF REGULATIONS IN SELANGOR: AN ANALYSIS OF THE GOVERNANCE FRAMEWORK AND TRANSFORMATIVE APPROACH (Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i2.418>
- Al-Khulaifi, R. M. (2004). Al-Maqashid as-Syar'iyah wa Atsaruhā fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah. *Al-Iqtisād al-Islāmī*, 17(1), 3–49.
- Al-Muhammadiyah, A. M. (2001). Al-Waqf Fiqhuhu wa Anwa'uhu. *Muktamar Al-Awqaf Al-Awwal Fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah (Konferensi Wakaf Pertama di Makkah, Arab Saudi)*.
- Al-Yubi, M. S. (2019). *Maqashid Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah as-Syar'iyah* (8th ed.). Dammam: Dar Ibnul Jauzi.

- An-Nawawi. (2006). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al Hajjaj* (Vol. 11). Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Ar-Raisuni, A. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam as-Syatibi* (4th ed.). Virginia: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami.
- As-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syariah* (A. Daraz & M. A. Daraz, Eds.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- BWI. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. BWI. Dapat diakses pada <https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Fuad, I. A. (2020). Merangkai Peran BWI Sebagai Fungsi Regulator maupun Operator. *Pembinaan Perwakilan BWI*.
- Husni, Ali, B., & Saputra, A. M. (2022). *Pattern Of Nazhir Wakf Development In The City Of Banda Aceh* (1; 12).
- Huzza, M. M. (2006). *Al Waqf Al Muaqqat*. Proceeding makalah hasil presentasi pada seminar wakaf yang diselenggarakan oleh Universitas Ummul Quro, Mekkah, pada bulan Oktober tahun 2006.
- Ibnu Taimiyyah. (2008). *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah* (Abdurrahman & Muhammad, Eds.). Riyadh: Wizarah As-Syuun Al-Islamiyyah wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad As-Su'udiyah. <https://archive.org/details/mfsiaitmmfsiaitm/mfsiaitm00/mode/1up>
- Indrawan, I. W. (2021, August 7). *Wakaf dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 dari website <https://wacids.or.id/2021/08/07/wakaf-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam* (S. R. H. Zaid, Ed.; 1st ed.). Jakarta: TAZKIA Press.
- Juwaini, A. (2021). *Revisi UU Wakaf Perlu Disegerakan*. KNEKS: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 dari website <https://kneks.go.id/isuutama/27/revisi-uu-wakaf-perlu-disegerakan>
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqih Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. *Islam Futura*, 15(1), 93–110.
- Kemenkeu. (2023). *Keistimewaan Sukuk Wakaf Ritel untuk Kemaslahatan*. Diakses pada 1 November 2024 dari website https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/08/SWR004_BWI.green_.pdf

- Kemenkeu. (2024). *CWLS Ritel seri SWR005 Raih Rp147 Miliar, Dukung Wakaf Produktif*. Laman Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 31 Oktober 2024 dari website <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/SWR005-dukung-wakaf-produktif>
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2019). *Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024*.
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 205–217. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193>
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Manshur, S. H. (2004). *Al-Waqf wa Dauruhu fi Al-Mujtama' Al-Islami Al-Mu'ashir*. Beirut: Ar-Risalah.
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisanul Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- Mubarok, J. (2021). Wakaf Kontemporer. *MTT Muhammadiyah*, 30. <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/08/Jaih-Mubarok-Wakaf-Kontemporer.pdf>
- PP No. 42 Tahun 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*. Menteri Sekretaris Negara.
- Qahaf, M. (2000). *Al-Waqf al-Islami Tathawwuruhu Idarotuhu Tanmiyatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh as-Sunnah* (1st ed.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Sidqi, F. A., & Hidayatullah. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia: Analisis Kritis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-'Adl*, X (1), 15–32.
- Sigit Indra Prianto & Ahmad Haris, diwawancarai secara daring melalui googlemeet oleh Faqih Hamdani Hafizh, pada 6 Juni 2022.
- Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan Ekonomi Syariah Isu-isu Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tanjung, H., Ayuniyyah, Q., & Yulianto, A. R. (2023). *Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia: Prinsip-prinsip Inti dan Implementasinya* (A. R. Rosyadi & R. S. Aminda, Eds.; 1st ed.). Bogor: UIKA Press.
- WaCIDS. (2021). *Waqf Fact*. <https://wacids.or.id/waqf-fact/> Diakses pada tanggal 3 November 2024.